



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

INSTRUKSI WALIKOTA AMBON  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA  
DI PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Dalam rangka pencegahan korupsi pada area pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Ambon, berkenan dengan hal dimaksud diinstruksikan :


- Kepada : 1. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
2. Pokja dan Pejabat Pengadaan (PP)  
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Untuk :
- KESATU : PA / KPA wajib memastikan seluruh Belanja Barang dan Jasa telah diumumkan melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sesuai Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan dimaksud, KPK melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengumumkan Belanja Pengadaan Barang/ Jasa pada aplikasi SiRUP paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan.
- KEDUA : Seluruh PA/KPA dan PPK wajib melakukan Konsolidasi Pengadaan, terutama pada OPD Strategis yang telah ditetapkan KPK yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Dinas


- KETIGA** : PPK wajib melaksanakan dan mendokumentasikan seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa baik itu swakelola maupun penyedia melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- KEEMPAT** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan pencatatan belanja pengadaan barang/jasa non tender, pencatatan swakelola, pencatatan pengadaan darurat melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- KELIMA** : PPK dan Pejabat Pengadaan wajib melaksanakan belanja pengadaan barang/jasa melalui e-katalog jika produk tersebut telah tersedia.
- KEENAM** : Semua pelaku pengadaan dilarang melakukan tindakan KKN dan menerima gratifikasi dalam proses pengadaan barang/jasa.
- KETUJUH** : Inspektorat wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Walikota ini.
- KEDELAPAN** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Kordinasi	
Pj. Sekertaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag. Hukum	
Plt. Kabag. UKPBJ	

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 18 Maret 2025

WALIKOTA AMBON





BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala LKPP-RI di Jakarta;
3. Gubernur Maluku.

f.